

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif hukum pidana, proses penegakan hukum atas dilanggarnya suatu peraturan pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan lembaga penegak hukum. Diantara bagian yang paling menentukan dalam keseluruhan proses sistem peradilan pidana pada tahap akhir adalah putusan hakim, yang secara umum dapat berupa putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan. Pada tahap ini seringkali muncul berbagai persoalan tentang keadilan, baik yang dilihat dari sisi pelaku maupun korban. Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat 3 (tiga) macam putusan hakim, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).¹

Terdapat beberapa kasus yang cukup unik yang mengiris rasa keadilan di masyarakat, yang apabila menggunakan salah satu dari 3 (tiga) jenis putusan pidana yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu: Pemidanaan, Putusan bebas, dan Putusan lepas, ternyata tidak juga dapat menjawab permasalahan benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini didasarkan kepada fakta selama ini, jika Hakim ingin memprioritaskan keadilan daripada kepastian hukum dan oleh karenanya Hakim ingin membebaskan atau melepaskan terdakwa dalam suatu perkara, maka Hakim akan

¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 36.

terganjal dengan adanya ketentuan formal yuridis (asas legalitas), yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa semua tindakan penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang atau dengan kata lain aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk bertindak diluar ketentuan hukum.² Selain diatur dalam KUHAP, asas legalitas ini juga kita jumpai dalam KUHP sebagai sumber hukum pidana materil. Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.” Ketentuan pasal ini dapat dirangkum dalam sebuah prinsip “tiada pidana tanpa aturan”. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan melanggar suatu aturan, memenuhi rumusan undang-undang dan seluruh syarat pemidanaan terpenuhi, tidak terdapat alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa

Dalam kepastian hukum, setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana. Namun di sisi lain, apabila tindak pidana tersebut tidak menimbulkan kerugian yang berarti, maka pelaku tidak perlu menjalani kriminalisasi. Sehingga jika terjadi peristiwa seperti itu, peradilan pidana merupakan solusi yang tepat. KUHP tidak secara tegas mengatur tentang tindak pidana ringan, tetapi dalam hukum pidana formal ada aturan yang mengaturnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Pembatasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam

² M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 36.

KUHP menetapkan bahwa tindakan pencurian yang menimbulkan kerugian di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergolong tindak pidana ringan.³ Berdasarkan aturan tersebut, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana denda, pidana kerja sosial dan sebagainya. Namun, aturan Mahkamah Agung hanya memberikan pengaturan mengenai batasan nilai kerugian dan kerusakan, salah satunya pencurian ringan. Aturan tersebut tidak serta merta menghapus sanksi pidana atau mengubah jenis sanksi pidana yang dapat diberikan kepadanya, karena sanksi pidana telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Sehingga KUHP saat ini terkesan kaku dan pada akhirnya tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.⁴ Jika Hakim menggunakan sarana Putusan Bebas dan Putusan Lepas dalam kasus nenek Aminah, maka putusan tersebut dapat dipermasalahkan dan dibatalkan dalam tingkat di atasnya karena tidak sesuai dengan asas legalitas yang ada. Hal ini akan menjadi berbeda jika ada fasilitas Putusan Pemaafan Hakim, di mana Hakim mempunyai landasan yuridis dalam menjatuhkan putusan pemaafan dengan segala pertimbangan yang juga sudah diatur pembatasannya. Artinya, di satu sisi aspek keadilan terpenuhi, namun di sisi lain, aspek kepastian hukum juga tidak dilanggar. Di mana pada akhirnya, tujuan pemidanaan sebagaimana yang secara eksplisit terdapat di

³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

⁴ Lihat Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

dalam Pasal 51 KUHP dapat tercapai dan secara bersamaan diharapkan tingkat kriminalitas di Indonesia semakin menurun.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini kemudian mulai mengatur *rechterlijk pardon* (permaafan hakim) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah dengan syarat dan batasan-batasan tertentu. Konsep permaafan hakim ini hanya disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2). Dengan batasan-batasan apabila hakim menilai berhubungan dengan ringannya perbuatan yang merujuk pada sifat ringannya suatu perbuatan dan dampaknya terhadap masyarakat, kepribadian dari pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dan setelah dilakukannya perbuatan, maka hakim dapat memutuskan bahwa tidak ada pidana ataupun tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁶

Konsep permaafan hakim telah banyak diterapkan di beberapa negara, selain adanya beberapa konvensi internasional mengenai tujuan pemidanaan yang lebih memanusiakan pelaku (*offender*) maupun kepentingan korban (*victim*), hal ini juga sejalan dengan cita rasa keadilan dalam pemidanaan yang memunculkan tujuan pemidanaan yang mengarah ke arah yang lebih rasional, arah mana yang sejalan dengan teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) yang bertujuan memuaskan semua pihak.⁷ Atas dasar latar belakang tersebut penelitian ini ditulis dengan judul “IMPLIKASI

⁵ Lukman Hakim, 2019, *Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia*, Jurnal Keamanan Nasional Volume V, Nomor 2, Hlm. 186.

⁶ Lihat pasal 54 ayat 2 RKUHP

⁷ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, Hlm. 199.

YURIDIS PENGATURAN PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikaji adalah bagaimana implikasi yuridis pengaturan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui implikasi yuridis pengaturan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan agar praktisi maupun aparat penegak hukum khususnya hakim untuk dapat menerapkan *rechterlijk pardon* dalam penjatuan pidana dengan mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut ini terdapat beberapa penelitian yang berhubungan penelitian ini,
yaitu :

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Nama/Fakultas/ Universitas/Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Prusut Papandrio/ Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2020	Penerapan <i>Rechterlijk Pardon</i> (Pemaafan Hakim) dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangan ya dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia	1. Bagaimana konsepsi penerapan <i>rechterlijk pardon</i> dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak seiring perkembangan nya dalam pembaruan hukum pidana Indonesia ? 2. Mengapa <i>rechterlijk pardon</i> perlu diterapkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seiring perkembangan nya dalam pembaruan	Yuridis Normatif dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang- Undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Konsep (<i>Conceptual Approach</i>).

			hukum pidana Indonesia ?	
2.	Muhammad Rifai Yusuf/ Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Walisongo/ 2021	Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Kaitanya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)	1. Bagaimana sejarah dan konsep pemaafan hakim (<i>rechterlijk pardon</i>) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)? 2. Bagaimana konsep pemaafan hakim (<i>rechterlijk pardon</i>) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana?	Yuridis Normatif dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan normatif, dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis (Historical approach), pendekatan perbandingan (Comparative approach), serta pendekatan konseptual (Conceptual approach).
3.	Dedy Reza Dwi Antoro/ Fakultas Hukum/ Universitas Muhammadiyah Malang/2019	Analisa Tentang Penerapan Konsep <i>Rechterlijk Pardon</i> Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari	1. Bagaimana penerapan konsep <i>Rechterlijk Pardon</i> kaitannya dengan pembaharuan format pemidanaan di Indonesia	Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang menggunakan data hukum sekunder.

		Asas Legalitas	? 2. Bagaimana konsep <i>Rechterlijk Pardon</i> dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia jika di tinjau dari Asas Legalitas ?	
--	--	----------------	--	--

Sumber : Repository Fakultas Hukum di beberapa Universitas

Pertama, penelitian pada tahun 2020 yang disusun oleh Prusut Papandrio yang berjudul “Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangannya dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini fokus kajiannya adalah tentang penerapan *rechterlijk pardon* dengan pedoman yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta bagaimana perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.⁸ Berbeda dengan penelitian ini, fokus kajiannya adalah tentang implikasi yuridis pengaturan *rechterlijk pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

⁸ Prusut Papandrio, 2020, *Penerapan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangannya dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta.

Kedua, penelitian pada tahun 2021 yang ditulis oleh Muhammad Rifai Yusuf yang berjudul “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitanya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”. Skripsi tersebut fokus kajiannya adalah tentang tinjauan konsep *rechterlijk pardon* yang dikaitkan dengan kepentingan hukum korban tindak pidana dengan tujuan dan pedoman pemidanaan di dalam RKUHP 2019 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.⁹ Berbeda dengan penelitian ini, fokus kajiannya adalah implikasi yuridis pengaturan *rechterlijk pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Ketiga, penelitian pada tahun 2019 yang ditulis oleh Dedy Reza Dwi Antoro yang berjudul “Analisa Tentang Penerapan Konsep *Rechterlijk Pardon* Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas”. Skripsi tersebut fokus kajiannya adalah tentang analisa penerapan *rechterlijk pardon* di dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif.¹⁰ Berbeda dengan penelitian ini, fokus kajiannya adalah tentang implikasi yuridis pengaturan *rechterlijk pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian

⁹ Muhammad Rifai Yusuf, 2021, *Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitanya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo.

¹⁰ Dedy Reza Dwi Antoro, 2019, *Analisa Tentang Penerapan Konsep Rechterlijk Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas*, Skripsi : Universitas Muhammadiyah Malang.

yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa Penelitian *Legal Research* atau disebut sebagai *Doctrinal Research* merupakan jenis penelitian hukum yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah ataupun larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Dimana dalam penelitian hukum normatif dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 metode pendekatan utama yang akan digunakan, antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang menganalisa permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Penelitian ini juga didukung dan diperkuat dengan menggunakan pendekatan eksplanatoris. Pendekatan eksplanatoris merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menemukan data yang terlewatkan atau belum pernah ditemukan sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman tentang topik tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Menurut Sugiyono, pendekatan eksplanatoris menjelaskan variabel-variabel yang diteliti dan melihat korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain.¹¹

¹¹ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, Hlm. 12

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang bersifat autoritatif diantaranya seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang dijadikan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum tentang *rechterlijk pardon* dan sistem peradilan pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, maupun kamus Inggris-Indonesia, dan media pencarian.

Selain itu, skripsi ini juga dilengkapi dengan sedikit data empiris berupa hasil wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Negeri Nganjuk.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Adalah mencari dan membaca data melalui buku-buku, koran, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengungkap teori-teori terkait permasalahan yang diteliti guna sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Studi Penelusuran Online

Merupakan pencarian dan pengolahan data melalui internet, berupa e-book, jurnal online, dan lain sebagainya untuk mengungkap teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan penelitian.

3. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan secara langsung terhadap responden maupun narasumber.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan silogisme yang bersifat deduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.